



**BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 18 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN  
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)**

**BUPATI KEPAHANG,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka perlu dilakukan pengaturan tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kepahiang;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuhkan berkembang ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi maka dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);

c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Kepahiang tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

А. Бабарован рапортдан Мәғалә Бабаровкә ирәвәнгәшә мәһәл  
 (рапортсәдә Мәғалә Бабаровкә ирәвәнгәшә 1890н 3014 мәһәл.

1982-1983

Հայտարարություն հայտարարության կատարման  
կապակցությամբ հայտարարության կատարման ընթացքում  
հայտարարության կատարման ընթացքում հայտարարության

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI, 10/10/68

[illegible]

(BCW 1004)

[illegible]

QUESTION: Budget needs: Milk Dues (BOM Dues):

զան պաշտօնաթիւները, ինչպէս նաեւ կարողութիւնը զան ներքին շուկայի ծախսարկունքները անշուշտ կ'ազդեն իրենց հաշիւները կազմակերպելու միջոցով։

Beide Namen sind dort in römischen gebildet:

[illegible]

ՀԱՅԿԱՅԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿՈՒՆԵՐՏ

ВЪВЪЛ КЕЗЪНУМС

СЕМБЛИ. ВЪМ РАДКА ДВАНА ЗИЛЪ ДЕСЪ БЪЛЪ ДЪЛЪ

БЕДОНУУ, ЛАТУ САРГУ БЕРДИКЛИИ, БЕЛГОКОСЛУ БЕРДЕГОРВУУ ДУИ

1000000

NOVEMBER 1, 1962

БЕЗУДНУА ВОЈНА КЕРУИТУС

## GOALS & BENEFITS

ГЛАВА ПЕРВАЯ

7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13;
9. Peraturan Bupati Kepahiang No 25 tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHANG TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan

[illegible]

RELEVANT WORK  
PAGE

БЕШЕПЧАВАИ БУДУИ ЛЕВЧУ МИК ДЕРУ (БОИ ДЕРУ)  
СУКУ БЕШЕПЧАВАИ БУДУИ ЛЕВЧУ БЕШЕПЧАВАИ БУДУИ  
ЛЕВЧУ. 1. БУДУИ ЛЕВЧУ БЕШЕПЧАВАИ БУДУИ ЛЕВЧУ

2019 年 5 月 31 日

0' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 50' 55' 60'

2000 0 00000 0000

И. Савицкий (проректор Рязанского государственного университета имени  
Б.П. Хмельницкого) отметил, что для успешного проведения  
«Встречи» требуется участие не только самих студентов, но и родителей.

701107. 5001:

1997. 2000. 2003. 2006. 2009. 2012. 2015. 2018. 2021. 2024. 2027. 2030. 2033. 2036. 2039. 2042. 2045. 2048. 2051. 2054. 2057. 2060. 2063. 2066. 2069. 2072. 2075. 2078. 2081. 2084. 2087. 2090. 2093. 2096. 2099. 2102. 2105. 2108. 2111. 2114. 2117. 2120. 2123. 2126. 2129. 2132. 2135. 2138. 2141. 2144. 2147. 2150. 2153. 2156. 2159. 2162. 2165. 2168. 2171. 2174. 2177. 2180. 2183. 2186. 2189. 2192. 2195. 2198. 2201. 2204. 2207. 2210. 2213. 2216. 2219. 2222. 2225. 2228. 2231. 2234. 2237. 2240. 2243. 2246. 2249. 2252. 2255. 2258. 2261. 2264. 2267. 2270. 2273. 2276. 2279. 2282. 2285. 2288. 2291. 2294. 2297. 2300. 2303. 2306. 2309. 2312. 2315. 2318. 2321. 2324. 2327. 2330. 2333. 2336. 2339. 2342. 2345. 2348. 2351. 2354. 2357. 2360. 2363. 2366. 2369. 2372. 2375. 2378. 2381. 2384. 2387. 2390. 2393. 2396. 2399. 2402. 2405. 2408. 2411. 2414. 2417. 2420. 2423. 2426. 2429. 2432. 2435. 2438. 2441. 2444. 2447. 2450. 2453. 2456. 2459. 2462. 2465. 2468. 2471. 2474. 2477. 2480. 2483. 2486. 2489. 2492. 2495. 2498. 2501. 2504. 2507. 2510. 2513. 2516. 2519. 2522. 2525. 2528. 2531. 2534. 2537. 2540. 2543. 2546. 2549. 2552. 2555. 2558. 2561. 2564. 2567. 2570. 2573. 2576. 2579. 2582. 2585. 2588. 2591. 2594. 2597. 2600. 2603. 2606. 2609. 2612. 2615. 2618. 2621. 2624. 2627. 2630. 2633. 2636. 2639. 2642. 2645. 2648. 2651. 2654. 2657. 2660. 2663. 2666. 2669. 2672. 2675. 2678. 2681. 2684. 2687. 2690. 2693. 2696. 2699. 2702. 2705. 2708. 2711. 2714. 2717. 2720. 2723. 2726. 2729. 2732. 2735. 2738. 2741. 2744. 2747. 2750. 2753. 2756. 2759. 2762. 2765. 2768. 2771. 2774. 2777. 2780. 2783. 2786. 2789. 2792. 2795. 2798. 2801. 2804. 2807. 2810. 2813. 2816. 2819. 2822. 2825. 2828. 2831. 2834. 2837. 2840. 2843. 2846. 2849. 2852. 2855. 2858. 2861. 2864. 2867. 2870. 2873. 2876. 2879. 2882. 2885. 2888. 2891. 2894. 2897. 2900. 2903. 2906. 2909. 2912. 2915. 2918. 2921. 2924. 2927. 2930. 2933. 2936. 2939. 2942. 2945. 2948. 2951. 2954. 2957. 2960. 2963. 2966. 2969. 2972. 2975. 2978. 2981. 2984. 2987. 2990. 2993. 2996. 2999. 3002. 3005. 3008. 3011. 3014. 3017. 3020. 3023. 3026. 3029. 3032. 3035. 3038. 3041. 3044. 3047. 3050. 3053. 3056. 3059. 3062. 3065. 3068. 3071. 3074. 3077. 3080. 3083. 3086. 3089. 3092. 3095. 3098. 3101. 3104. 3107. 3110. 3113. 3116. 3119. 3122. 3125. 3128. 3131. 3134. 3137. 3140. 3143. 3146. 3149. 3152. 3155. 3158. 3161. 3164. 3167. 3170. 3173. 3176. 3179. 3182. 3185. 3188. 3191. 3194. 3197. 3200. 3203. 3206. 3209. 3212. 3215. 3218. 3221. 3224. 3227. 3230. 3233. 3236. 3239. 3242. 3245. 3248. 3251. 3254. 3257. 3260. 3263. 3266. 3269. 3272. 3275. 3278. 3281. 3284. 3287. 3290. 3293. 3296. 3299. 3302. 3305. 3308. 3311. 3314. 3317. 3320. 3323. 3326. 3329. 3332. 3335. 3338. 3341. 3344. 3347. 3350. 3353. 3356. 3359. 3362. 3365. 3368. 3371. 3374. 3377. 3380. 3383. 3386. 3389. 3392. 3395. 3398. 3401. 3404. 3407. 3410. 3413. 3416. 3419. 3422. 3425. 3428. 3431. 3434. 3437. 3440. 3443. 3446. 3449. 3452. 3455. 3458. 3461. 3464. 3467. 3470. 3473. 3476. 3479. 3482. 3485. 3488. 3491. 3494. 3497. 3500. 3503. 3506. 3509. 3512. 3515. 3518. 3521. 3524. 3527. 3530. 3533. 3536. 3539. 3542. 3545. 3548. 3551. 3554. 3557. 3560. 3563. 3566. 3569. 3572. 3575. 3578. 3581. 3584. 3587. 3590. 3593. 3596. 3599. 3602. 3605. 3608. 3611. 3614. 3617. 3620. 3623. 3626. 3629. 3632. 3635. 3638. 3641. 3644. 3647. 3650. 3653. 3656. 3659. 3662. 3665. 3668. 3671. 3674. 3677. 3680. 3683. 3686. 3689. 3692. 3695. 3698. 3701. 3704. 3707. 3710. 3713. 3716. 3719. 3722. 3725. 3728. 3731. 3734. 3737. 3740. 3743. 3746. 3749. 3752. 3755. 3758. 3761. 3764. 3767. 3770. 3773. 3776. 3779. 3782. 3785. 3788. 3791. 3794. 3797. 3800. 3803. 3806. 3809. 3812. 3815. 3818. 3821. 3824. 3827. 3830. 3833. 3836. 3839. 3842. 3845. 3848. 3851. 3854. 3857. 3860. 3863. 3866. 3869. 3872. 3875. 3878. 3881. 3884. 3887. 3890. 3893. 3896. 3899. 3902. 3905. 3908. 3911. 3914. 3917. 3920. 3923. 3926. 3929. 3932. 3935. 3938. 3941. 3944. 3947. 3950. 3953. 3956. 3959. 3962. 3965. 3968. 3971. 3974. 3977. 3980. 3983. 3986. 3989. 3992. 3995. 3998. 4001. 4004. 4007. 4010. 4013. 4016. 4019. 4022. 4025. 4028. 4031. 4034. 4037. 4040.

BOSTONIAN GEOGRAPHICAL JOURNAL. CLXXXV.

[illegible]

КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Второй этап работы по созданию модели системы управления предприятием (рис. 2) связан с определением структуры системы управления предприятием. Структура системы управления предприятием определяется на основе анализа структуры предприятия и его деятельности. Структура системы управления предприятием определяется на основе анализа структуры предприятия и его деятельности. Структура системы управления предприятием определяется на основе анализа структуры предприятия и его деятельности.

RECEIVED 14 AUGUST 1988; IN FINAL FORM 20 MARCH 1989

[illegible]

rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
9. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang di wilayah kerjanya;
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
15. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
16. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah anggaran peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun.
18. Klasifikasi jenis usaha BUM Desa yakni *Serving* (Pelayanan Umum), *Renting* (Penyewaan), *Brokering* (Perantara), *Trading* (Berdagang), *Financial Business* (Bisnis Keuangan) dan *Holding* (Usaha Bersama).

18. Klasifikasi desa di Indonesia (Berdasarkan letak geografis) desa dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu desa pedesaan, desa pinggiran, dan desa perkotaan.

17. Menurut Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

15. Menurut Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

14. Menurut Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

13. Menurut Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

12. Menurut Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

11. Menurut Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

10. Menurut Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

9. Menurut Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

8. Menurut Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

7. Menurut Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

6. Menurut Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

5. Menurut Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

4. Menurut Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berdaerah dan memiliki pemerintahan sendiri.

19. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa; adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
20. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yang selanjut disingkat AD / ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dan mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama;
21. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya BUM Desa adalah menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUM Desa antara lain :

- a. Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha;
- e. Mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa dan memberikan nilai tambah serta mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.

... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...

30. ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...

31. ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pengertian ...

#### 1. ...

... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...

### B. ...

#### 2. ...

... yang sudah akan segera berakhir. ...

... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...

... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...

... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...

... yang sudah akan segera berakhir. ...

... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...  
 ... yang sudah akan segera berakhir. ...



Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 4

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa mempunyai sasaran :

- a. Terlayannya masyarakat di Desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa sesuai potensi Desa dan kebutuhan masyarakat.

Bagian Keempat  
ASAS

Pasal 5

BUM DESA dikelola berdasarkan azas :

- a) Asas transparan
- b) Asas akuntabel
- c) Asas partisipasi
- d) Asas berkelanjutan
- e) Asas akseptabel
- f) Asas otonomi
- g) Asas keterpaduan
- h) Asas keswadayaan

BAB III  
PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 6

Peran BUM Desa dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rata-rata yang diserap oleh usaha mikro bukanlah usaha yang bersifat padat modal; dan
- b. Sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat Desa yang produktif.

Pasal 7

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa dilakukan dengan :

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di Desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di Desa diharapkan mampu tumbuh dan

berkembang secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan;

- b. Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan

Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

#### Pasal

8

Prinsip Dasar dalam Pembentukan BUM Desa :

- a. Pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggungjawab masyarakat;
- b. Keberagaman usaha masyarakat, keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. Partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kelangsungan BUM Desa; dan
- d. Demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

### BAB IV PEMBENTUKAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. bentuk organisasi;
  - b. kepengurusan;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. permodalan;
  - e. bagi hasil usaha;
  - f. keuntungan dan kepailitan;
  - g. kerjasama dengan pihak ketiga;

2. *What is the purpose of the study?*

Ի ԲԵՐԼԻՆԻՆՑԻ ՊԱՆԻՍԻՏԵՏԵՏԵՄԸ

4. What is the purpose of the study?

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

С. 249-250. 18.05.2014

7. KONGLIGITSEHU:

7:10:11.17 0.830:284

ADDRESS :

Դ) Դժվարություն լրացնելու՝ և փոփոխելու նպատակով (5) արհեստագործական:

PROFESSOR L. A. ICHIMENOV D. Sc.

(3) Установление ВМН не является обязательным условием для

097016-100-17629

(1) Кемчиликтер басага түшкөн учурда, БУУ БСЖ жана жогорку жерлерди

b3, b7, c1

## БЕЛЫЯЛАКЪУМ

## RMB 1A

RECHENUNG ABGEGEBEN

prilike državnih i lokalnih tijela bez obzira na vrstu i namenu svojih poslova;

Գ. Երևանում գտնվող մեծագույն զբոսայգիի եզրին կառուցվում է մեծ

បង្កើនការគ្រប់គ្រង និងការគ្រប់គ្រង បង្កើនការគ្រប់គ្រង

ឆ្នាំ៖ ២០១៧ ខែ៖ ០៩ ថ្ងៃ៖ ០៩ ទសៈ ព្រហស្បតិ៍ ឆ្នាំ៖ ២០១៧ ខែ៖ ០៩ ថ្ងៃ៖ ០៩ ទសៈ ព្រហស្បតិ៍ ឆ្នាំ៖ ២០១៧ ខែ៖ ០៩ ថ្ងៃ៖ ០៩ ទសៈ ព្រហស្បតិ៍

7. Երկրի վրա ի սկզբանի ընկած արարելի տեղա միջոցն եղև զարդ և արդարեալ:

ՀՀ ԿԱՆԱԿԱՆ ՈՏՅՈՒՆՈՒ ՄԱՏՊԱՆԿՈՒ ԼՍՈՎ ԶՈՒՅՑ ԵՐԱՆՈՒՄ

[illegible][illegible]

ကမ္ဘာ့အလင်းတိုက် ဂုဏ်ထူးဆောင်တို့အား ဖိတ်ခေါ်ရန်

8. Կարգադրված ոստիկ աշխատակարարն ընտանիքի մեջ գտնվելիս՝ կարգադրված

Курсовое проектирование по дисциплине «Математическая логика»

8

1,475,000

leben, und der das System nicht

[illegible]

Мәтіннің басындағы сөздерді рәсіммен алғашқы сөздерге қосып жазыңыз

DOUGLAS, ANDERSON, AND KENNEDY

7. Management should review the following:

### БЛОКНИ НАСРТИ ИШКО

Р. ИСЛАМОВИЧ АН-НУРИ ИМАМОВИЧ ПУТИН ШКОЛНИКОВ КИШИНИ КИШИНИ

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, OFFICE OF THE SECRETARY, WASHINGTON, D. C.

i. pembinaan dan pengawasan.

- (4) Pembentukan badan hukum BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan BUM Desa.
- (5) Apabila kesiapan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memadai, BUM Desa berbentuk lembaga usaha usaha yang dikelola oleh Desa.
- (6) Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2):

#### Pasal 11

BUM Desa dapat membentuk kerjasama unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

#### Pasal 12

(1) Syarat pembentukan BUM Desa :

- a. atas inisiatif pemerintah desa atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan Desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Desa;

1975-76 14 and 1976-77 1

- (1) Perencanaan kegiatan dalam BUM Desa & pelaksanaan dilaksanakan di tingkat desa;
- (2) dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan BUM Desa;
- (3) Apabila kegiatan BUM Desa selesai maka diinformasikan pada masyarakat BUM Desa melalui pertemuan dengan kepala desa yang dikehendaki oleh Desa;
- (4) Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan misi BUM Desa yang telah ditetapkan.

18 100 0 7

- (1) BUM Desa adalah BUM Desa yang berkedudukan sebagai badan hukum yang beranggotakan masyarakat hukum Desa yang berkedudukan sebagai kepala Desa dan anggota Badan Perwakilan Desa.

1. Feb 1

1. Berapa jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut?

U 15-091

- (1) *Staat der Natur*: Die Natur ist ein unendliches Feld der Forschung und der Entdeckung. Die Natur ist ein unendliches Feld der Forschung und der Entdeckung. Die Natur ist ein unendliches Feld der Forschung und der Entdeckung.

i. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan

g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

(2) Mekanisme pembentukan BUM Desa dilakukan melalui tahap :

- a. rembug Desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban, pelaporan, bagihasil dan kepailitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Desa; dan
- d. penerbitan Peraturan Desa.

## BAB V ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

### Pasal 13

- (1) BUM Desa wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.
- (3) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

### Pasal 14

Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat;
- b. Dibentuk tim perumus (dengan melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan dalam tim);
- c. Tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan;
- d. Pertemuan desa untuk membahas rancangan;
- e. Membuat Berita Acara pengesahan Rancangan menjadi AD/ART;
- f. Penyusunan dan pembentukan pengelola BUM Desa; dan
- g. Dibuat Berita Acara pembentukan dan pemilihan Pengelola.

8. Ist die Person, von der das Unternehmen für den Zeitraum der letzten 12 Monate in dem Berichtsjahr in der Bilanz zum 31.12.2019 eine Forderung aus dem Verkauf von Waren oder Erzeugnissen hat?
9. Wenn ja, wie hoch ist der Betrag?
10. Ist die Person, von der das Unternehmen für den Zeitraum der letzten 12 Monate in dem Berichtsjahr in der Bilanz zum 31.12.2019 eine Forderung aus dem Verkauf von Waren oder Erzeugnissen hat?
11. Wenn ja, wie hoch ist der Betrag?
12. Ist die Person, von der das Unternehmen für den Zeitraum der letzten 12 Monate in dem Berichtsjahr in der Bilanz zum 31.12.2019 eine Forderung aus dem Verkauf von Waren oder Erzeugnissen hat?
13. Wenn ja, wie hoch ist der Betrag?
14. Ist die Person, von der das Unternehmen für den Zeitraum der letzten 12 Monate in dem Berichtsjahr in der Bilanz zum 31.12.2019 eine Forderung aus dem Verkauf von Waren oder Erzeugnissen hat?
15. Wenn ja, wie hoch ist der Betrag?

Q709 : pe-por bimsuk m:

- [illegible]

1574

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

- [illegible]

123-01 13

ЛИСТОВИ РАДОВИ ТАМИ РАЈСОВИЋИ ЖИВУЋИ У ПАСОВА  
БУДУ

- [illegible]

FOR RELEASE ONLY

[illegible]

IT SHALL BE THE POLICY OF THE UNITED STATES GOVERNMENT TO OPPOSE SUCH ACTS AND TO ENFORCE THE PROHIBITION THEREOF.

- (1) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit memuat :
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. kepemilikan modal;
  - e. kegiatan usaha; dan
  - f. kepengurusan;
- (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling sedikit memuat :
  - a. hak dan kewajiban pengurus;
  - b. masa bakti kepengurusan;
  - c. tata cara pembentukan dan pemberhentian pengurus;
  - d. penetapan operasional jenis usaha; dan
  - e. sumber permodalan.

## BAB VI PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Organisasi

#### Pasal 16

- (1) Organisasi pengelolaan BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
  - a. penasehat atau komisariss;
  - b. pelaksana operasional atau direksi dan;
  - c. pengawas.
- (4) Penasehat atau komisariss sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (5) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. direktur atau manajer; dan



b. Kepala unit usaha;

- (6) Apabila dipandang perlu berdasarkan situasi dan kondisi desa atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat dapat ditunjuk unsur Pengawas
- (7) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
  - a. Anggaran Dasar; dan
  - b. Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

## Bagian Kedua Pengelolaan

### Pasal 17

Dalam pengelolaan BUM Desa, harus didasarkan pada :

- a. Transparan sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi;
- b. Akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
- d. Berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan;
- e. Akseptabel berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak; dan
- f. Memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

## Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan

### Pasal 18

- (1) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
  - a. memberi saran kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.

(2) Penasehat atau komisanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b berwenang meminta penjelasan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

#### Bagian Keempat Pelaksana Operasional

##### Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5) adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatannya sesuai bidang dan karakteristik usahanya.
- (3) Pelaksana Operasional harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
  - a) minimal tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat;
  - b) mempunyai jiwa wirausaha;
  - c) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap ekonomi Desa;
  - d) berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
  - e) tidak merangkap jabatan sebagai perangkat Desa atau BPD.
- (4) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
  - a) meninggal dunia;
  - b) telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam AD, ART;
  - c) mengundurkan diri;
  - d) tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
  - e) terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Operasional diatur dalam AD/ART.

##### Pasal 20

- (1) Tugas Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut :

DELIKTI

(1) These 11 persons (accused) are charged with murder of a person

1942, 1943

VD/VBL

(2) අනුමතය පවතින බවට තීරණය කළයුතුය. එහි අංශයක් වන්නේ

գ) ԽՈՒՄԻՆԱԿԱՆ ԲԵՐՈՒՄԻՆԱԿԱՆ ՎԵՐՈՒՄԻՆԱԿԱՆ ԵՐԵՐԻՆԱԿԱՆ ԵՐԵՐԻՆԱԿԱՆ:

Երկրորդ-տասն հինգից երեք ընդամենը հինգ  
 փոքր գիծեր անդրադարձնում ենք զանգեղ ընդ ընդունալ անհրաժեշտ  
 և անհրաժեշտ գույն

[illegible]

ဒါ ပါးလှပနီဗေ ဂုဏ်ပု.

(Է) Բեղաթանգի զիջմանը զբաղվող անհատների ցանկը ցուցանում է:

5) արդարև արդեն չկարող եմ անցնել Երևանի ԵՊՈՒՄ ԵՏՈ

എന്ന  
എന്നും എല്ലാ ദിവസവും എ. ടി. വി. ചാനലിൽ, 10.00 മണി മുതൽ 11.00 മണി വരെ

Ընդհանուր առմամբ, ինչպես ցույց է տալիս աղյուսակը, 2017 թվականին ՀՀ-ում առկա էին 100 հազար հոգուց ավելի անապատային տարածքներ, որոնց ընդհանուր մեծությունը կազմում էր 10,5 միլիոն հեկտար:

0) Wiederholung (Repetition) des gesamten Textes (2 Mal) zu jeder Seite

(3) Երբ 2-րդ օրինակում ընդունված ընդհանուր բնութագրի դիմաց ընդունվում է ընդհանուր բնութագրի դիմաց:

[illegible]

(3) ԼՂ-ԲԶ-ն ընդհանուր առմամբ հետևում է իր անդամներին (1) հոդվածի կարգերին:

Այդ դեպքում խոսքը բացահայտվում է նրանք, ովքեր ստեղծելով միջավայրը, որտեղ

(a) Եթե լիցենզիայի պահանջարկը գնահատվում է որպես ցածր, ապա:

1931 11 10

[illegible]

### ANALYSIS OF RESULTS

10/19/2016, 4:01 PM BOW DOGS

բարձրագույն՝ ոչնչից զատ խորհրդով ընդ-միջ հանձն գտնի և անկասար

Երկրորդը կարող է լինել զանազան բնույթի՝ օրինակ՝ ընդհանուր կրթական, առարկայական կամ մեթոդական, ինչպես նաև մասնագիտական, որոնցում կարող են ընդգրկվել նաև օրինակներ իրենց համապատասխան հասցեներով։

| 19 <sup>th</sup> | 20 <sup>th</sup> | 21 <sup>st</sup> | 22 <sup>nd</sup> | 23 <sup>rd</sup> | 24 <sup>th</sup> | 25 <sup>th</sup> | 26 <sup>th</sup> | 27 <sup>th</sup> | 28 <sup>th</sup> | 29 <sup>th</sup> | 30 <sup>th</sup> | 31 <sup>st</sup> | 1 <sup>st</sup> | 2 <sup>nd</sup> | 3 <sup>rd</sup> | 4 <sup>th</sup> | 5 <sup>th</sup> | 6 <sup>th</sup> | 7 <sup>th</sup> | 8 <sup>th</sup> | 9 <sup>th</sup> | 10 <sup>th</sup> | 11 <sup>th</sup> | 12 <sup>th</sup> | 13 <sup>th</sup> | 14 <sup>th</sup> | 15 <sup>th</sup> | 16 <sup>th</sup> | 17 <sup>th</sup> | 18 <sup>th</sup> | 19 <sup>th</sup> | 20 <sup>th</sup> | 21 <sup>st</sup> | 22 <sup>nd</sup> | 23 <sup>rd</sup> | 24 <sup>th</sup> | 25 <sup>th</sup> | 26 <sup>th</sup> | 27 <sup>th</sup> | 28 <sup>th</sup> | 29 <sup>th</sup> | 30 <sup>th</sup> | 31 <sup>st</sup> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | 14              | 15              | 16              | 17              | 18              | 19              | 20              | 21              | 22              | 23               | 24               | 25               | 26               | 27               | 28               | 29               | 30               | 31               | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- a. mengembangkan dan memelihara badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
  - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
  - c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Desa; dan
  - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 5 sebagai berikut :
- a. membuat rencana anggaran pendapatan belanja BUM Desa;
  - b. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
  - c. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
  - d. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali; dan
  - e. memberi laporan perkembangan usaha kepada Pemerintah Desa.

#### Bagian Kelima Pengawas

#### Pasal 21

Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan :

- a. BUM Desa dimiliki hanya satu Desa maka pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Desa yang bersangkutan; dan
- b. BUM Desa dimiliki lebih dari satu Desa pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama antar Desa.

#### Pasal 22

- (1) Susunan Pengawas terdiri atas :
- a. satu orang ketua merangkap anggota;
  - b. satu orang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Jumlah Pengawas keseluruhannya harus ganjil.
- (3) Anggota Pengawas terdiri dari BPD dan tokoh masyarakat
- (4) Pengawas mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya 1 (satu) sekali

dalam setoran untuk membiayai segala hal yang terkait dengan kinerja BUM Desa.

- (5) Masa bakti pengawas maksimal 5 (lima) tahun dan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

### Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pasal 23

Hak BUM Desa adalah :

- a. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- b. Menggali potensi Desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa;
- c. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa;
- e. Mengembangkan jenis usaha BUM Desa;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan
- h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelola usaha.

### Pasal 24

Kewajiban BUM Desa adalah :

- a. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Memberikan kontribusi kepada Desa; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

## BAB VII ADMINISTRASI

### Pasal 25

(1) Fungsi administrasi BUM Desa adalah :

- a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
- b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
- c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan

a. bahan pengambilan keputusan;

(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia adalah :

- a. buku daftar anggota;
- b. buku kegiatan; dan
- c. buku lainnya.

#### Pasal 26

(1) Buku kegiatan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, minimal terdiri dari :

- a. buku kas umum;
- b. buku kas harian;
- c. buku bank;
- d. neraca;
- e. laporan rugi laba;
- f. laporan arus kas.

(2) Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. perlunya disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindarinya terjadinya pemusatan kewenangan;
- b. direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUM Desa untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
- c. perlu disusun adanya *Job desk/diskripsi* tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
- d. kerjasama dengan pihak ke-3 oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan dengan komisisaris BUM Desa;
- e. dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART BUM Desa, serta prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa;
- f. pengelola harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat; dan
- g. perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

Bagian Kesatu  
Jenis Usaha

Pasal 27

(1) Jenis-jenis usaha meliputi :

- a) pelayanan umum (*serving*) terdiri dari:  
air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan, sumber daya local, TTG dan jenis pelayanan umum lainnya;
- b) penyewaan (*renting*), terdiri dari :  
alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa, barang sewaan.
- c) perantara (*brokering*), terdiri dari :  
jasa pembayaran listrik, pasar Desa dan jasa pelayanan lainnya.
- d) berdagang (*trading*), terdiri dari :  
hasil pertanian, Sarana prasarana produksi pertanian, dan kegiatan usaha produktif lainnya.
- e) bisnis keuangan (*financial business*), terdiri dari:  
memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- f) usaha bersama (*holding*). terdiri dari :  
Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lainnya.
- g) kegiatan usaha lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Desa yang bersangkutan.

(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Bagian Kedua  
Modal BUM Desa

Pasal 28

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa.

(2) Modal BUM Desa terdiri atas:

- a) penyertaan modal Desa; dan
- b) penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 29

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

huruf a terdiri atas:

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

### Bagian Ketiga Kepailitan BUM Desa

#### Pasal 30

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa; dan
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaannya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

### BAB IX KERJA SAMA BUM DESA ANTAR DESA

#### Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih;
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dalam Propinsi;
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapatkan persetujuan masing-masing Pemerintah Desa melalui Peraturan Bersama Kepala Desa (permakades);
- (4) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama;
- (5) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
  - a) subyek kerjasama;
  - b) obyek kerja sama;
  - c) jangka waktu;



4. Untuk meningkatkan kemampuan daya saing masyarakat, pemerintah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

1. Einleitung  
 2. Grundlagen  
 3. Methoden  
 4. Ergebnisse  
 5. Diskussion  
 6. Fazit  
 7. Literaturverzeichnis  
 8. Anhang  
 9. Index  
 10. Abbildung  
 11. Tabelle  
 12. Formel  
 13. Diagramm  
 14. Skizze  
 15. Zeichnung  
 16. Bild  
 17. Abbildung  
 18. Tabelle  
 19. Formel  
 20. Diagramm  
 21. Skizze  
 22. Zeichnung  
 23. Bild  
 24. Abbildung  
 25. Tabelle  
 26. Formel  
 27. Diagramm  
 28. Skizze  
 29. Zeichnung  
 30. Bild  
 31. Abbildung  
 32. Tabelle  
 33. Formel  
 34. Diagramm  
 35. Skizze  
 36. Zeichnung  
 37. Bild  
 38. Abbildung  
 39. Tabelle  
 40. Formel  
 41. Diagramm  
 42. Skizze  
 43. Zeichnung  
 44. Bild  
 45. Abbildung  
 46. Tabelle  
 47. Formel  
 48. Diagramm  
 49. Skizze  
 50. Zeichnung  
 51. Bild  
 52. Abbildung  
 53. Tabelle  
 54. Formel  
 55. Diagramm  
 56. Skizze  
 57. Zeichnung  
 58. Bild  
 59. Abbildung  
 60. Tabelle  
 61. Formel  
 62. Diagramm  
 63. Skizze  
 64. Zeichnung  
 65. Bild  
 66. Abbildung  
 67. Tabelle  
 68. Formel  
 69. Diagramm  
 70. Skizze  
 71. Zeichnung  
 72. Bild  
 73. Abbildung  
 74. Tabelle  
 75. Formel  
 76. Diagramm  
 77. Skizze  
 78. Zeichnung  
 79. Bild  
 80. Abbildung  
 81. Tabelle  
 82. Formel  
 83. Diagramm  
 84. Skizze  
 85. Zeichnung  
 86. Bild  
 87. Abbildung  
 88. Tabelle  
 89. Formel  
 90. Diagramm  
 91. Skizze  
 92. Zeichnung  
 93. Bild  
 94. Abbildung  
 95. Tabelle  
 96. Formel  
 97. Diagramm  
 98. Skizze  
 99. Zeichnung  
 100. Bild  
 101. Abbildung  
 102. Tabelle  
 103. Formel  
 104. Diagramm  
 105. Skizze  
 106. Zeichnung  
 107. Bild  
 108. Abbildung  
 109. Tabelle  
 110. Formel  
 111. Diagramm  
 112. Skizze  
 113. Zeichnung  
 114. Bild  
 115. Abbildung  
 116. Tabelle  
 117. Formel  
 118. Diagramm  
 119. Skizze  
 120. Zeichnung  
 121. Bild  
 122. Abbildung  
 123. Tabelle  
 124. Formel  
 125. Diagramm  
 126. Skizze  
 127. Zeichnung  
 128. Bild  
 129. Abbildung  
 130. Tabelle  
 131. Formel  
 132. Diagramm  
 133. Skizze  
 134. Zeichnung  
 135. Bild  
 136. Abbildung  
 137. Tabelle  
 138. Formel  
 139. Diagramm  
 140. Skizze  
 141. Zeichnung  
 142. Bild  
 143. Abbildung  
 144. Tabelle  
 145. Formel  
 146. Diagramm  
 147. Skizze  
 148. Zeichnung  
 149. Bild  
 150. Abbildung  
 151. Tabelle  
 152. Formel  
 153. Diagramm  
 154. Skizze  
 155. Zeichnung  
 156. Bild  
 157. Abbildung  
 158. Tabelle  
 159. Formel  
 160. Diagramm  
 161. Skizze  
 162. Zeichnung  
 163. Bild  
 164. Abbildung  
 165. Tabelle  
 166. Formel  
 167. Diagramm  
 168. Skizze  
 169. Zeichnung  
 170. Bild  
 171. Abbildung  
 172. Tabelle  
 173. Formel  
 174. Diagramm  
 175. Skizze  
 176. Zeichnung  
 177. Bild  
 178. Abbildung  
 179. Tabelle  
 180. Formel  
 181. Diagramm  
 182. Skizze  
 183. Zeichnung  
 184. Bild  
 185. Abbildung  
 186. Tabelle  
 187. Formel  
 188. Diagramm  
 189. Skizze  
 190. Zeichnung  
 191. Bild  
 192. Abbildung  
 193. Tabelle  
 194. Formel  
 195. Diagramm  
 196. Skizze  
 197. Zeichnung  
 198. Bild  
 199. Abbildung  
 200. Tabelle  
 201. Formel  
 202. Diagramm  
 203. Skizze  
 204. Zeichnung  
 205. Bild  
 206. Abbildung  
 207. Tabelle  
 208. Formel  
 209. Diagramm  
 210. Skizze  
 211. Zeichnung  
 212. Bild  
 213. Abbildung  
 214. Tabelle  
 215. Formel  
 216. Diagramm  
 217. Skizze  
 218. Zeichnung  
 219. Bild  
 220. Abbildung  
 221. Tabelle  
 222. Formel  
 223. Diagramm  
 224. Skizze  
 225. Zeichnung  
 226. Bild  
 227. Abbildung  
 228. Tabelle  
 229. Formel  
 230. Diagramm  
 231. Skizze  
 232. Zeichnung  
 233. Bild  
 234. Abbildung  
 235. Tabelle  
 236. Formel  
 237. Diagramm  
 238. Skizze  
 239. Zeichnung  
 240. Bild  
 241. Abbildung  
 242. Tabelle  
 243. Formel  
 244. Diagramm  
 245. Skizze  
 246. Zeichnung  
 247. Bild  
 2

kegiatan publikitas dan kampanye melalui mekanisme APBD  
kemungkinan hanya akan menjadi daya dorong yang dipertahankan sebagai  
kegiatan usaha dan bidang swasta, terutama sosial ekonomi

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and the goals that need to be achieved.

mayor.

(3) Untuk keperluan masyarakat dan lain sebagainya

(4) Persewaan, modal, dan sebagainya.

Robertson James Douglas  
Baptist League

05. 14334

- (1) Iktoran yang dialam BUM Desa menjadi badan BUM Desa;
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat memenuhi kewajiban dengan cara lain yang dibuktikan dengan bukti yang sah maka kewajiban tersebut akan dipikul oleh BUM Desa yang bersangkutan;
- (3) BUM Desa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dengan cara lain yang dibuktikan dengan bukti yang sah maka kewajiban tersebut akan dipikul oleh BUM Desa yang bersangkutan.

REKORDE  
KEMERIAHAN

10. Incentive

- (1) BUM Desa dapat melakukan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat Desa, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kegiatan BUM Desa yang lebih dapat diandalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dapat dilakukan dalam kegiatan:
- (3) Kegiatan lain yang BUM Desa atau lebih harus memperhatikan pertumbuhan masing-masing Desa melalui Petemuan Bersama Kepala Desa (pertamakades);
- (4) Kegiatan lain yang BUM Desa atau lebih dapat dalam rangka perbaikan kehidupan;
- (5) Kegiatan lain yang BUM Desa atau lebih dapat dalam rangka:

• Grass: 4000' elevation (6)

(b) (5) DPP, (b) (7)(C), (b) (7)(D)

(1) *Interdicta*

u) hak dan kewajiban;

e) pendanaan;

f) keadaan memaksa; dan

g) pengalihan aset dan penyelesaian perselisihan.

### Pasal 32

- (1) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama;
- (2) Kegiatan kerjasama antar 2 BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa;
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

### Pasal 33

Persyaratan kerjasama BUM Desa antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- b. melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- c. mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- e. identifikasi bidang yang saling tergantung;
- f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggungjawab; dan
- g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

### Pasal 34

- (1) Kerjasama BUM Desa antar Desa sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan bersama antara Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUMDes.
- (2) Kerjasama antara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :
  - a. kerjasama antara Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
  - b. kerjasama antar Desa lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
  - c. kerjasama antara Desa lintas Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi, Desa.

от казахстанских ученых в связи с разрывом связей с (с. 40) Бюро "де" России

p. kaidzasana sutra. pūṣa jūṣa kaidzasana qajana 1 (200) pāpibhava: qan

RECEIVED: 1987-05-04

ՀԱՅԿԵՐԱՆ ԳԵՂՈՍԻՆ ԲՆԱԴԻՐ ՆԵՐՔԻՆՆ Ի ՀԱՅԿՈՒՆ՝

(b) Կոմիտեի անունը ըստ հարձակման գնահատման կարգի (ՀԿ) գրեմ:

021159 BOMBOG

Ամբողջ լավիկ չարիք և սուտներով մեկնող քրեական հեղափոխականները հետհեղափոխական  
ԽՍՀՄ 31 գրեթե գրադարան բռնադատվող և քրեական ընդհանուր լուծարման տարածվածության

(1) Kullasana: Bina Dasa Suria Dasa sebhagabandha bhavitha bhavitha bhavitha

12/27/77

8. мәслиһәт җәдирәһәһи әһләһи әһләһи

[illegible][illegible]

SUPPL. 511640[9]:

Құрметті азаматтар! Құрметті қолдаушылар! Құрметті қолдаушылар! Құрметті қолдаушылар! Құрметті қолдаушылар!

... nicht! Ich bringe keine Beine herein!

Ի պատիվ ձեր սրբազան թանգարանի և իմ Երևանից ընկերների:

1. THEORY OF THE CASE

ԳՐԱԴԱՆ ԵՎ ՏՆՈՒՄ ԴՐԱՄԱՆՈՒ ՏԵՐԱԴԱՆ ՔՈՒԿԱՆ :

Diese ist meine eigene Arbeit und ist nicht aus dem Internet entnommen.

546-39

៦. ឧបសគ្គនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះគឺ ប្រព័ន្ធនេះមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេ បើប្រព័ន្ធនេះមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអ្នកប្រើប្រាស់។

գրքեր, օգտագործվող թղթեր, կաշեպատեցիկներ, հեղուկներ, հեղուկացված-պղծված և թուղթ

© 2010 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.

ԹԵՄԱ Գ՝ ԻՇԽԱՅԻՍ ԵՄԵՐՈՍԻՍԻԱՆԻ ԲԵՐՈՒՄԻՔ ԵՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

(3) Keshavnagar K. Chaudhary, a resident of Bhat, District of Jammu, has been appointed as a member of the committee.

беларуская абшчэда і яе пачаткі ўзніклі ў 1991 годзе ў выніку пераходу з

(1) Hər hansı dövlətin hərbi qüvvələri 3 BQMV döşəməsini keçirərək qonşu ölkəyə

1572 : 54

d) beizupflanzen sind ganz beizugesunde beizupflanzen

1) RESEARCH INTERESTS: Q/A

g) DOXAPROSON!

of the two main components

### Pasal 35

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
  - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - c. pembiayaan;
  - d. jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
  - e. pembagian keuntungan dan kerugian;
  - f. pembinaan dan pengawasan;
  - g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

### Pasal 36

- (1) Dalam mewujudkan keberhasilan usaha Desa, kerjasama/kemitraan antara pelaku usaha dengan warga Desa sangat diperlukan dalam pengembangan jenis usaha Desa untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.
- (2) Kerjasama/kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pemahaman tentang manfaat kerjasama;
  - b. perencanaan kerjasama usaha;
  - c. persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
  - d. bentuk kemitraan usaha.

## BAB X TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL

### Pasal 37

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai 31 Desember.

### Pasal 38

- (1) Bagi hasil usaha BUM Desa setiap tahun, dipergunakan untuk penambahan modal, kas Desa, dana pendidikan pengurus, bonus pengurus, dana sosial dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) Kontribusi BUM Desa kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

## BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 39

(1) Pengurus BUM Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(2) Pertanggungjawaban Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

a. setiap akhir tahun anggaran, Pengurus BUM Desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah Desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUM Desa;

b. laporan pertanggungjawaban memuat :

1. laporan kinerja Pengurus BUM Desa selama 1 (satu) tahun;

2. kinerja usaha yang menyakut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;

3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan

4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

c. pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.

(3) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 40

(1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Desa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang.

(4) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepahiang sebagaimana pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan

Pasal 41

- (1) Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten Kepahiang melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.


BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada Tanggal 20 Februari 2017

BUPATI KEPAHANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 20 Februari 2017.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHANG,



ZAMZAMI ZUBIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2017 NOMOR: 18

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA**



✕ BUPATI KEPAHANG,

*Hidayattullah Sjahid*

*H* HIDAYATTULLAH SJAHD 4